

## BAB II

### AKAD JUAL BELI

#### A. SYARAT DAN RUKUN AKAD JUAL BELI

Perkataan jual-beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "Jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>1</sup>

Secara etimologi jual beli diartikan :

مقابلة الشيء بالشيء<sup>2</sup>

Artinya : *Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.*

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah *saling menukar* (pertukaran). Dan kata Al-Bai' (Jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Menurut pengertian syariat, jual beli ialah: pertukaran harta ( Dimaksud harta disini adalah semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan.) atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004 hlm. 128

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet.ke-10, 2001, hlm. 73

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin, Marzuki dkk, Bandung: Alma'arif. Cet ke-10, Jilid 12, 1996.. hlm. 47-48

Jadi jual-beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *Syara'*, benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Adapun dasarnya dalam al-Quran diantaranya adalah surat al-Baqarah ayat 275:

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69.



Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).*<sup>5</sup>

Sedangkan dasarnya dalam hadits Nabi di antaranya adalah yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disyahkan oleh al-Hakim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ  
عَمَلٌ مَلَّ الرَّحْلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)<sup>6</sup>

Artinya : *Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik, Nabi berkata : " usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur".*

Dalam hadits nabi tersebut dimasukkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan "mabrur" yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli), terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>7</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006, hlm 45

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2003, hlm. 193

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 1114.

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*], jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: "sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum."<sup>9</sup>

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu."<sup>10</sup> Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

<sup>10</sup> Abdul Azis Dahlan, (*editor*) *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barnvan Hoeve, 1996, hlm. 1510

ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada."<sup>11</sup> Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.<sup>12</sup> Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Agar jual beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansi mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk syah dan halalnya suatu transaksi jual beli.<sup>13</sup>

## 1. Rukun Jual Beli

Dalam buku Fikih Muamalah karangan Rachmat Syafe'i (200), rukun yang pokok dalam akad jual beli itu adalah *Ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik si satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 1691.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 1692

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm, 194

Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli yaitu : Bai' (penjual), Mustari (pembeli), Ma'qud 'alaih (benda/ barang) Shighat (Ijab-qabul)<sup>14</sup>

a. Bai' (penjual)

Adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda/ barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu atau kelompok.

b. Mustari (pembeli)

Adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda/ barang dari penjual baik berbentuk individu atau kelompok.

c. Ma'qud 'alaih (benda/ barang)

Adalah objek dari transaksi jual beli baik berbentuk barang/ benda atau uang.

d. Shighat (Ijab-qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

## 2. Syarat – syarat Jual Beli

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :


a. Terkait dengan Subjek Akad (*Aqid*)

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hlm. 76

Subjek Akad atau *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- 1). *Baligh*, Berumur 15 tahun keatas/ dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>15</sup>
- 2). *Kehendak Sendiri*, artinya tidak ada unsur pemaksaan kehendak baik dari penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli. Unsur yang dikedepankan adalah adanya kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli. Sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa : 29



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa : 29)*

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994, Cet. Ke-24. hlm. 281

- 3). *Tidak Mubazir*, (Pemboros), sebab harta orang yang mibazir itu ditangan walinya
- 4). *Berakal*, Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.<sup>16</sup> Hal ini agar tidak mudah ditipu orang, maka batal akad orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:



Artinya: *Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (al-Nisa: 5).*<sup>17</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, 'illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan *ijab* dan *kaful*.<sup>18</sup>

b. Terkait dengan Objek Akad (*Ma'qud alaih*)

*ma'qud alaih* (obyek akad). Syarat – syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

- 1). Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak syah penjualan benda – benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya,

<sup>16</sup> Suhrawardi K Lubis, *op. cit.* hlm. 130

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* hlm. 78

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit* hlm. 51



Untuk ini, beralihkan kepada hadits Jabir, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والمية والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها؟ فقال : لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم فبا عوها وأكلوا أثمنا نها (أخرجه البخاري ومسلم)<sup>19</sup>

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang menjual khamar (arak, bangkai, babi, dan patung-patung." Ditanyakan, Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat kapal-kapal dan dijadikan lampu?' Beliau menjawab, 'Allah mengutuk orang-orang Yahudi Mereka dilarang memakan lemak, tetapi mereka menjualnya dan menikmati hasilnya." (HR. Bukari dan Muslim)

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan "kecuali anjing untuk berburu" boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syara', batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya Hadits shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam Hadits shahih dianggap sebagai *tanzih* (makruh *tanzih*).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu'u Wal Marjan*, Bairut Libanon: Al Maktabah Al Ilmiyah, tt, Bab ke-22, hlm. 22-23

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 72.

- 2). Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang itu tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.<sup>21</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.<sup>22</sup>
- 3). Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu
- 4). Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- 5). Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *op cit*, hlm. 197

<sup>22</sup> Suhrawardi K Lubis, *op. cit*, hlm. 133

karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.<sup>23</sup>

- 6). Milik orang yang melakukan akad. Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.<sup>24</sup> Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7). Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

**c. Terkait dengan Ijab Qabul (*Lafaz Shighat*)**

Definisi *Ijab* menurut ulama hanafiyah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerakan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan Ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang yang pertama. Sedangkan ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *Ijab* adalah persyaratan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik yang dikatakan oleh

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *op. cit*, hlm. 72-73

<sup>24</sup> Suhrawardi K Lubis, *loc. cit*

orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.<sup>25</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunah* ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam *Shighat Akad*, yaitu :

- 1). Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
- 2). Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si-penjual mengatakan: “Aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound”, dan si-pembeli mengatakan: “Saya terima barang tersebut dengan harga empat pound”, maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena ijab dan qobul berbeda.
- 3). Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual : *Aku telah jual* dan perkataan pembeli : *aku telah terima*, atau masa sekarang (*mudhari*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga, Seperti : *sekarang aku jual* dan *sekarang aku beli*. Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa dating dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah menurut hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rachmat Syafe’I, *op.cit*, hlm. 45 – 46.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 50

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab-qabul* itu sebagai suatu indikasi.<sup>27</sup>

*Ijab-qabul* adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual-beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual-beli itu.<sup>28</sup>

Dalam literatur fiqih muamalah terdapat pengertian *ijab* dan *qabul* dengan berbagai rumusan yang bervariasi namun intinya sama.

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 195

<sup>28</sup> *Ibid*

Misalnya dalam buku *fiqih muamalah* susunan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.<sup>29</sup> Menurut madzhab Hanafi, *ijab* ialah sesuatu yang keluar pertama kali dari salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Baik dari si penjual, seperti ucapan: “saya menjual kepadamu barang ini” maupun dari si pembeli, seperti ucapan: “saya membeli barang ini dengan harga seribu”, kemudian si penjual menjawab: “barang itu aku jual kepadamu”. Sedangkan “kaul” ialah sesuatu yang keluar kedua (sesudah *ijab*).

Rachmat Syafe’i dengan mengutip ulama Hanafiyah dalam redaksi yang berbeda mengatakan: *ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.<sup>30</sup>

Dari rumusan-rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa *ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *op.cit* , hlm.47

<sup>30</sup> Rachmat Syafe’i, *op.cit* hlm. 45

Dalam hubungannya dengan *ijab qabul*, bahwa syarat-syarat sah *ijab qabul* ialah:

- 1). Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- 2). Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *kabul*.
- 3). Beragama Islam,

Syarat beragama Islam khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

## **B. JUAL BELI YANG DI LARANG DALAM ISLAM .**

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili membagi menjadi empat poin yaitu sebagai berikut :

### **1. Terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad)**

Akhliah Akad adalah orang yang melakukan akad baik dari penjual maupun pembeli. Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih. Adapun yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut :

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, begitu juga sejenisnya seperti orang mabuk dan lain-lain. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah.<sup>31</sup>

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (*belum mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dengan perkara-perkara yang ringan. Abu Hanifah dan Ahmad berkata : "Sah penjualan anak kecil yang sudah *mumaiyis*." Dalam pada itu Abu Hanifah mensyaratkan sahnya dengan terlebih dahulu ada diizinkan oleh wali dan dengan diizinkan (dibenarkan) lagi setelah terjadi penjualan. Ahmad hanya mensyaratkan keizinan wali untuk dijual itu saja.<sup>32</sup>

c. Jual-beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut Jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (dijelaskan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iah jual beli orang buta tidak sah, sebab ia tidak bisa membedakan barang yang baik dengan yang jelek<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 51

<sup>32</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, cet II, 2001. hlm. 328

<sup>33</sup> Rachmat Syafei, *op. cit*, hlm. 94.



d. Jual-beli terpaksa

Jual beli ini tidak sah karena tidak ada keridhaan baik dari penjual maupun pembeli. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.<sup>34</sup>

e. Jual-beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Disyariatkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk mengantikan posisi pemilik barang yang asli.<sup>35</sup>

f. Jual-beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut atau sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sohih dikalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Saleh Al-Fauzan, *Al Mulakhkhasul Qihi (Fiqh Sehari-hari)*, alih bahasa A. Hayyie dkk., Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 366.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 367

<sup>36</sup> Rachmat Syafei, *op. cit*, hlm. 94 – 95.

g. Jual-beli malja'

Jual-beli Malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan Batal menurut ulama Hanabilah<sup>37</sup>

## 2. Terlarang sebab Shighat

Jual beli terlarang sebab shighat maksudnya adalah tidak terpenuhinya perkataan, ucapan serah terima baik (ijab-qabul) dari penjual maupun pembeli. Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad., ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini.

a. Jual-beli Mu'athah

Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qabul. Menurut Jumhur ulama sah apa bila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Menurut ulama Hanafiyah tidak sah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah

---

<sup>37</sup> Rachmat Syafei, *op. cit*, hlm. 95.

membolehkan seperti Imam Nawawi, menurutnya hal itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat.<sup>38</sup>

b. Jual-beli melalui surat atau utusan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan sah, jika qabul melebihi tempat akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat atau utusan yang tidak sampai kepada yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan.

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan, tetapi jika isyarat tidak bisa dipahami dan tulisan yang tidak dapat dibaca maka tidak sah akad jual beli.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

e. Jual beli tidak bersesuaian antar ijab dan qabul/ tidak ada ijab

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan Jumhur ulama. Misalkan jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata; "lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku", setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafei, *op.cit*, hlm. 95-96

f. Jual beli Munjiz

Jual beli Munjiz adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, hal ini menurut Jumhur ulama batal dan menurut ulama Hanafiyah dipandang fasid.

**3. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih**

Secara umum Ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara<sup>39</sup>

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut.

a. Jual beli Muhaqalah (barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada)

Jual beli sesuatu yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil.

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 97

Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya.<sup>40</sup>

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara, ikan yang ada di air tidak berdasarkan syara'

c. Jual beli gharar

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.<sup>41</sup> Seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek atau jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. Jual beli barang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama hanafiyah membolehkannya

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 203

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 201.

untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama malikiyah membolehkan setelah dibersihkan.<sup>42</sup>

Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar, Rasulullah SAW. bersabda:

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والا صنم  
.....(اخرجه البخاري ومسلم)<sup>43</sup>

Artinya: "*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar (arak) , bangkai, babi dan patung-patung (berhala)*" ..... (HR Bukhairi dan Muslim)

e. Jual beli air

Ulama sepekat melarang menjual air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual beli Mudhamin

Jual beli mudhamin adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih dalam perut induknya.<sup>44</sup> Menurut ulama hanfiyah jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal, sebab akan mendatangkan pertentangan. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

g. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat

Menurut ulama malikiyah membolehkan jual beli ini tetapi dengan memberikan syarat yaitu: barang jauh sekali dari tempatnya,

---

<sup>42</sup> Rachmat Syafei, *op. cit*, hlm. 98

<sup>43</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *op. cit*, hlm. 22-23

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm 202.

tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemilik harus ikut memberikan gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh dan penjual tidak boleh memberikan syarat.

h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang., tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedang ulama Hanabillah melarang atas makanan yang diukur.

i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh si pembelinya.<sup>45</sup>

Atau Jual beli *dengan muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW.

---

<sup>45</sup> Rachmat Syafei, *op. cit*, hlm. 99.

#### 4. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan rukunya. Namun, demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut.

a. Jual beli riba

Riba adalah setiap kelebihan dari modal dasar/ asli yang ditentukan sebelumnya karena, semata – mata imbalan bagi berlalunya waktu.<sup>46</sup> Menurut ulama Hanafiyah jual beli riba adalah *fasid*<sup>47</sup> tetapi, menurut Jumhur Ulama batal.

b. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli ini termasuk fasid.

c. Jual beli waktu azan jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jumat.

d. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabillah adalah batal.

---

<sup>46</sup> Yusuf Al- Qardhawi, *Bunga Bank Haram (Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram)* alih bahasa Setiawan Budi, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001, hlm. 58.

<sup>47</sup> Jual beli *Fasid* adalah jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam dengan sendirinya tidak *valid* (jual beli yang sesuai dengan perintah syari'at) (Sayyid Sabiq; 1996)



- e. Jual beli induk tanpa anak yang masih kecil

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan mandiri.

- f. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi

- g. Jual beli memakai syarat

Jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*), jual beli seperti ini, hamper sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata; "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku", lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.

## **5. Jual Beli Barang yang Dilarang, Tetapi Sah**

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, cuma orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya, perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasaryang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung.

Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang, agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal ini dilarang agama.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu."<sup>48</sup>

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum; dari segi obyek jual beli; dan dari segi pelaku jual beli.

Merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut adalah perbuatan *gharar*.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang,

---

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *op. cit*, hlm. 82

bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan

### **C. RISIKO DAN KEWAJIBAN DALAM JUAL BELI**

Yang dimaksud dengan risiko dalam hukum perjanjian adalah: *"kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak."* (Subekti, 1990:59). Dari rumusan ini dapat dikemukakan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak.<sup>49</sup>

Dalam ajaran Islam hal itu merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala sesuatunya dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah menghendaki.

Tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : kerusakan barang sebelum serah terima dan kerusakan barang sesudah serah terima.

#### **1. Kerusakan barang sebelum serah terima**

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya.

---

<sup>49</sup> Suhrawardi K Lubis, *Ibid*, 135

- a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahkan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi *Fasakh* (batal), akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan.<sup>50</sup>
- b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan akad (perjanjian/kontrak).<sup>51</sup>
- c. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.
- d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh) pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
- e. Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
- f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara

---

50, Ibid, 136

51 Ibid, 136

membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.<sup>52</sup>

2. Kerusakan barang sesudah serah terima

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun demikian, apabila ada alternative lain dari penjual, misalkan dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau mengantikanya dengan hal yang serupa.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, 137

<sup>53</sup> *Ibid*, 137